

KEPUTUSAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024-BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO 2024

KEPUTUSAN NOMOR : 006/HK.01.01/K.NT-13/02/2024

KEPUTUSAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024-BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

- ABSTRAK** : — Bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Bawaslu bertugas mengawasi Netralitas semua Pihak yang dilarang ikut serta dalam Tahapan Pemilihan Umum dan untuk menjaga serta meningkatkan pengawasan Netralitas, Bawaslu Kabupaten Rote Ndao menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Republik Indonesia pada Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
 - Menunjuk dan menetapkan Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, Pejabat TNI dan POLRI, Pejabat ASN, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagai Kelompok Kerja pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
 - Masa Kerja Kelompok Kerja (POKJA) adalah selama 1 (Satu) Bulan terhitung tanggal ditetapkan s/d 29 Februari 2024.
 - Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 10 Februari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao